



P U T U S A N

Nomor: 94/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PUJIYANTO Alias PUJI Bin (Alm) SUYONO;**
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaliputih, RT 004 RW 002 Kelurahan Kaliputih,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April s/d tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 s/d tanggal 08 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni s/d tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli s/d tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 20 Juni 2024;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (Alm) beserta seluruh lampirannya dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm), bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sesuai surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB, warna hitam kombinasi merah, berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - 1 (satu) lembar print out resi pengiriman JNE dengan nomor resi 600470017418423 atas nama pengirim AJI dengan alamat Magelang, Magelang, No Handphone +6281337675258 dan atas nama penerima SAHRIL (DIAMBIL SENDIRI) alamat Jl. Kelapa Duri RT 09/04, Duri Kepa, Kec Kee On Jeruk Diambil Sendiri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta Barat, 11510, no handphone +628 1297947066, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.36 WIB.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold kombinasi putih.

Dipergunakan dalam perkara SUGITO Alias GITO Bin GIMIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bersama-sama dengan SUGITO Alias GITO Bin GIMIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 03.18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No 234 Dusun Dalangan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Proyek Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TARMUJI (DPO) mendatangi terdakwa PUJIYANTO dan mengajak terdakwa PUJIYANTO untuk mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tepatnya pada lokasi Pembangunan Proyek Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No 234 Dusun Dalangan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa selanjutnya Sdr. TARMUJI menghubungi saksi SUGITO dan meminta saksi SUGITO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza dari Sdr. RAJIKAN yang akan digunakan untuk mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, kemudian saksi SOEGITO pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. RAJIKAN tepatnya di Rumah Makan Panunggalan, Grobogan untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Avanza berwarna hitam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dijemput oleh Saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) dengan menggunakan Mobil AVANZA berwarna hitam selanjutnya bersama-sama pergi menuju Proyek Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan No 234 Dusun Dalangan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa PUJIYANTO, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo selanjutnya terdakwa PUJIYANTO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) masuk ke area proyek pembangunan melalui celah pagar sebelah utara lokasi proyek pembangunan, sementara saksi SUGITO menunggu di dalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa PUJIYANTO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) berhasil masuk ke area proyek pembangunan, selanjutnya Sdr. TARMUJI (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat pembengkok besi yang berada di area proyek pembangunan dan mencongkel jendela gudang penyimpanan material pembangunan dan masuk kedalam gudang mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo.
- Bahwa Sdr. TARMUJI (DPO) kemudian menyerahkan barang yang telah diambil tersebut kepada terdakwa PUJIYANTO dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO), dan selanjutnya terdakwa PUJIYANTO dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) menyerahkan kepada saksi SUGITO untuk dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang diambil oleh terdakwa adalah berupa Kran Wastafel sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah, Afur Pop-Up sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah, Sifon sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah, Shower Mixer sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, Floor Drain sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah, dan Tower Holder sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa setelah terdakwa PUJIYANTO, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa Kran Wastafel, Afur Pop-Up, Sifon, Shower Mixer, Floor Drain, dan Tower Holder milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut selanjutnya terdakwa PUJIYANTO, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengemas barang-barang tersebut untuk dijual dan dikirimkan kepada SYAHRIL Alias ONCOM yang berada di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya Sdr. TARMUJI membagi hasil penjualan barang-barang tersebut dimana terdakwa PUJIYANTO memperoleh bagian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bersama-sama dengan saksi SUGITO Alias GITO Bin GIMIN mengambil barang-barang milik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bersama-sama dengan saksi SUGITO Alias GITO Bin GIMIN tersebut mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo sebesar Rp 98.278.530,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Suyono (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. Rustama ;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang material di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo pada hari Senin, 21 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wib., saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo dari penyampaian saksi Budi Prasetyo yang merupakan satpam yang bekerja di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo sebagai satpam yang pada saat itu sedang berjaga malam;
- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi tiba di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulonprogo. Pada saat itu saksi sudah melihat satpam sedang berkumpul didepan selain itu saksi juga melihat ada jendela yang terlepas dengan kondisi rusak. Kemudian BUDI PRASETYO (satpam) menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Berdasarkan hal tersebut saksi mengumpulkan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan lokasi dan masuk ke dalam. Pada saat masuk ke dalam sudah ada barang yang hilang. Kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang diduga telah hilang. Setelah melakukan pengecekan saksi mengunci gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang hilang yaitu: a) Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah. b) Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah. c) Sifon dengan jumlah 31 buah. d) Shower Mixer dengan jumlah 24 buah. e) Floor Drain dengan jumlah 47 buah. f) Towel Holder dengan jumlah 2 buah.
- Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo;
- Bahwa saksi merupakan pelaksana proyek pada pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut tersimpan didalam gudang proyek dalam pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo dimana tempat proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tertutup dengan pagar berupa seng galvalum yang terdapat 2 (dua) pintu yang berada di sebelah barat dan sebelah selatan;
- Bahwa pintu pagar Selatan dan barat pada saat malam hari dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa gudang proyek yang digunakan untuk menyimpan barang-barang material tersebut dikunci menggunakan gembok dan terdapat 3 (tiga) jendela disebelah barat dan selatan;
- Bahwa kunci gembok yang terpasang pada pintu sempat rusak namun masih terkunci, namun pada jendela sebelah barat dalam keadaan terlepas;
- Bahwa dalam area proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo terdapat CCTV yang terpasang dimana berdasarkan CCTV yang terpasang pada gerbang pagar pembangun sebelah barat terdapat 1 (satu) buah mobil yang melintas dari arah Terminal Wates kearah bandara pada pukul 03.02 WIB. Kemudian pada pukul 03.10 WIB mobil tersebut kembali dan menurunkan orang didekat area pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan CCTV tersebut terdapat 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terlihat, yang menurunkan 3 (tiga) orang dengan salah seorang menggunakan kaos berwarna merah dan menggunakan masker;
- Bahwa kerugian yang dialami PKU Muhammadiyah sebesar Rp 98.278.530,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Budi Prasetyo ;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang material di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo pada hari Senin, 21 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, karena saksi merupakan security proyek pembangunan pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang sedang bertugas sebagai penjaga keamanan pada malam hari;
- Bahwa barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang hilang yaitu: a) Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah. b) Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah. c) Sifon dengan jumlah 31 buah. d) Shower Mixer dengan jumlah 24 buah. e) Floor Drain dengan jumlah 47 buah. f) Towel Holder dengan jumlah 2 buah;
- Bahwa barang-barang material yang hilang tersebut tersimpan di dalam gudang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saksi melaksanakan piket malam dari pukul 20.00 WIB, kemudian sekira pukul 03.15 WIB saksi merasa mengantuk dan tertidur di ruangan kantor mengahap monitor CCTV, kemudian pada 05.30 WIB saksi terbangun dan melihat kamera CCTV yang terletak didepan gudang yang tadinya menghadap ke pintu gudang namun pada saat itu arah kamera CCTV berubah ke arah bawah atau menyorot ke arah tanah, selanjutnya saksi keluar dan mengecek gudang dan kamera, kemudian saksi masuk ke proyek samping gudang ternyata jendela gudang sudah dalam keadaan terbuka rusak bekas dicongkel, selanjutnya saksi menghubungi sdr. SUGIHARTO, kemudian setelah saksi RUSTAM datang saksi melakukan pengecekan barang dan ditemukan beberapa material yang hilang berupa barang logistic yang dikirim pada tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa pelaku diduga masuk ke dalam Gudang dengan cara mencongkel jendela dan masuk ke dalam Gudang melewati jendela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo adalah sebesar Rp 98.278.530,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV terdapat 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri yang memakai kaos merah, celana pendek warna putih, bermasker, orang yang satunya lagi memakai hoodie hitam, celana pendek, badan agak gempal, tinggi sekitar 170 cm, kemudian orang yang ketiga tidak jelas. Kemudian diluar lokasi proyek Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo terdapat mobil jenis Avanza warna hitam yang sudah menunggu dan mobil tersebut pergi ke arah Yogyakarta;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Ganis Aryo Nugraha, S.H. ;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang material di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo pada hari Senin, 21 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Bersama dengan tim Polres Kulon Progo berhasil mengamankan terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bertempat di Kaliputih Rt. 04/2, Kaliputih, Alian, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi bersama dengan tim memperoleh laporan tentang adanya tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhdap laporan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJIYANTO alias Puji yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Kaliputih Rt. 04/2, Kaliputih, Alian, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Kemudian terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang material di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triharjo, Wates, Kulon Progo pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bersama sama dengan saksi SUGITO;

- Bahwa peran terdakwa PUJIYANTO adalah mengambil barang-barang milik Rumah Sakit berupa: a) Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah. b) Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah. c) Sifon dengan jumlah 31 buah. d) Shower Mixer dengan jumlah 24 buah. e) Floor Drain dengan jumlah 47 buah. f) Towel Holder dengan jumlah 2 buah dan membawanya keluar lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo dan menyimpannya di lahan kosong untuk diserahkan kepada saksi SUGITO, dimana selanjutnya saksi SUGITO membawa barang-barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa terdakwa PUJIYANTO bersama dengan saksi SUGITO mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Sugito Alias Gito bin Gimin ;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang material di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo pada hari Senin, 21 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya bertempat di proyek pembangunan umah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tanpa seizin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut bersama dengan terdakwa PUJIYANTO alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama dengan terdakwa PUJIYANTO alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) adalah berupa kardus yang berisi barang-barang material dengan alat perlengkapan kamar mandi;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama sama dengan terdakwa PUJIYANTO alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa PUJIYANTO alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam milik Sdr RAJIKAN yang sebelumnya mobil tersebut saksi sewa untuk membawa dan mangangkut barang-barang yang telah saksi ambil tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan terdakwa PUJIYANTO alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo adalah dengan cara masuk melalui celah pagar seng untuk masuk ke proyek Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, selanjutnya barang-barang tersebut diambil dengan cara dioper dari 1 (satu) orang ke orang lainnya dan barang-barang tersebut ditaruh di lahan kosong, selanjutnya setelah terkumpul barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo bersama sama dengan terdakwa PUJIYANTO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO), dikarenakan saksi menunggu di mobil;
- Bahwa saksi, terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) adalah sebagai berikut :
 - saksi berperan mengambil 1 (satu) unti mobil Avanza warna hitam dari Sdr. RAJIKAN, memutar balik mobil saat berada di lokasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, menunggu di dalam mobil mengambil barang-barang yang sudah disiapkan oleh terdakwa PUJIYANTO dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) dilahan kosong untuk di masukkan ke dalam mobil;
 - peran terdakwa PUJIYANTO adalah masuk ke dalam lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo untuk mengambil barang-barang dari dalam proyek pembangunan dan menyerahkan kepada saksi untuk di masukkan ke dalam mobil;
 - peran Sdr. HERI KISWANTO (DPO) adalah masuk ke dalam lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo untuk mengambil barang- barang dari dalam proyek pembangunan;
 - peran Sdr. TARMUJI (DPO) adalah menghubungi Sdr. RAJIKAN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam tersebut, masuk ke dalam lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo untuk mengambil barang-barang dari dalam proyek pembangunan, menjual barang – barang tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. TARMUJI (DPO) untuk ikut mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut yang nantinya saksi akan memperoleh upah atau bayaran;
- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman CCTV pada proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.18 WIB saksi sedang berada di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo bersama dengan 2 (dua) orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa PUJIYANTO dan Sdr. TARMUJI (DPO), sedangkan saksi pada saat itu berada didekat pagar seng untuk menunggu barang keluar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, terdakwa PUJIYANTO, Sdr. TARMUJI (DPO) dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah untuk memiliki barang tersebut sehingga memperoleh keuntungan atau uang;
- Bahwa setelah saksi, terdakwa PUJIYANTO, Sdr. TARMUJI (DPO) dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke hotel yang berada di dekat Borobudur Magelang untuk dikemas dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim ke Jakarta untuk dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.36 WIB dengan cara dikirim melalui JNE Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memperoleh bagi hasil dari total penjualan barang-barang tersebut, dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,- yang dibayarkan oleh Sdr. TARMUJI (DPO) dengan cara di transfer dari rekening milik Sdr. TARMUJI (DPO) ke rekening saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari saksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa PUJIYANTO mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB, warna hitam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah, berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan 1 (satu) lembar print out resi pengiriman JNE dengan nomor resi 600470017418423 atas nama pengirim AJI dengan alamat Magelang, Magelang, No Handphone +6281337675258 dan atas nama penerima SAHRIL (DIAMBIL SENDIRI) alamat Jl. Kelapa Duri RT 09/04, Duri Kepa, Kec Kee On Jeruk Diambil Sendiri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta Barat, 11510, no handphone +628 1297947066, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.36 WIB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold kombinasi putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dengan adanya peristiwa hilangnya barang material di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo pada hari Senin, 21 Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya tersebut bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil adalah a) Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah. b) Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah. c) Sifon dengan jumlah 31 buah. d) Shower Mixer dengan jumlah 24 buah. e) Floor Drain dengan jumlah 47 buah. f) Towel Holder dengan jumlah 2 buah;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) tersebut saat ini sudah dijual;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut terdakwa bersama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam tersebut yang digunakan untuk mengangkut barang-barang material tersebut, namun sepengetahuan terdakwa yang membawa mobil tersebut adalah saksi SUGITO;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang disimpan didalam gudang proyek pembangunan tersebut adalah dengan cara masuk melalui celah pagar seng. Kemudian untuk masuk ke dalam gudang tersebut adalah dengan cara masuk melalui jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah alat pembengkok besi yang diambil dari proyek pembangunan tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela, kemudian setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut di oper dari 1 (satu) orang ke 1 (satu) orang lainnya dan ditaruh di lahan kosong, selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa peran terdakwa, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut adalah:
 - Terdakwa berperan menerima barang dari dalam gudang penyimpanan proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo dari Sdr. TARMUJI (DPO), kemudian membawa barang-barang tersebut ke lahan kosong untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi SUGITO untuk dimasukkan ke dalam mobil;
 - Peran saksi SUGITO adalah membawa mobil menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, menunggu di mobil pada saat terdakwa masuk ke dalam proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, menerima barang yang terdakwa dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO) bawa untuk selanjutnya di masukkan ke dalam mobil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. HERI KISWANTO (DPO) adalah menerima barang dari dalam gudang penyimpanan proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo dari Sdr. TARMUJI (DPO);
- Peran Sdr. TARMUJI (DPO) adalah mengajak mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, mencongkel jendela gudang penyimpanan, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang material tersebut untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa. Kemudian menjual barang-barang tersebut dan membagi hasil penjualan barang-barang kepada terdakwa dan saksi SUGITO;
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV pada proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.18 WIB terdapat 2 (dua) orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. TARMUJI (DPO), dimana Sdr. TARMUJI (DPO) sedang mencongkel jendela ruangan di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Selanjutnya setelah Sdr. TARMUJI (DPO) berhasil membuka jendela, kemudian masuk dan mengambil barang dari dalam ruangan penyimpanan dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. TARMUJI (DPO) mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah alat pembengkok besi;
- Bahwa 1 (satu) buah alat pembengkok besi tersebut diambil dari proyek pembangunan tersebut dan selanjutnya terdakwa buang pada saat perjalanan di Magelang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) berniat dan berencana untuk mengambil barang-barang tersebut sekira sejak hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa sedang berada di proyek pembangunan pabrik di Magelang, kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. TARMUJI (DPO) dan Sdr. HERI KISWANTO (DPO), dimana pada saat itu Sdr. TARMUJI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang di proyek pembangunan Rumah Sakit di Kulon Progo, kemudian Sdr. TARMUJI (DPO) menghubungi saksi SUGITO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamadiyah Kulon Progo tanpa seizin dari pemiliknya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kos-kosan yang berada di Magelang kemudian barang-barang tersebut dikemas untuk dijual dan dikirim ke Jakarta;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga : a. Kran Wastafel dengan harga Rp65.000/buah; b. Afur Pop-Up dengan harga Rp 40.000/ buah; c. Sifon dengan harga Rp 40.000/ buah; d. Shower Mixer dengan harga Rp 100.000/ buah; e. Floor Drain dengan harga Rp 45.000/ buah; f. Tower Holder dengan harga Rp 50.000/ buah;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan cara dikirimkan melalui paket JNE ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui total hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian keuntungan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi SUGITO mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ganis Aryo Nugraha, S.H. bersama dengan tim Polres Kulon Progo berhasil mengamankan terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bertempat di Kaliputih Rt. 04/2, Kaliputih, Alian, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Kemudian terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang material di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bersama sama dengan saksi SUGITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa telah mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya bertempat di proyek pembangunan umah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya tersebut bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil adalah: a) Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah. b) Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah. c) Sifon dengan jumlah 31 buah. d) Shower Mixer dengan jumlah 24 buah. e) Floor Drain dengan jumlah 47 buah. f) Towel Holder dengan jumlah 2 buah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barnag-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut terdakwa bersama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang material milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang disimpan didalam gudang proyek pembangunan tersebut adalah dengan cara masuk melalui celah pagar seng. Kemudian untuk masuk ke dalam gudang tersebut adalah dengan cara masuk melalui jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah alat pembengkok besi yang diambil dari proyek pembangunan tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela, kemudian setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut di oper dari 1 (satu) orang ke 1 (satu) orang lainnya dan ditaruh di lahan kosong, selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin dari pemiliknya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kos-kosan yang berada di Magelang kemudian barang-barang tersebut dikemas untuk dijual dan dikirim ke Jakarta;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga : a. Kran Wastafel dengan harga Rp65.000/buah; b. Afur Pop-Up dengan harga Rp 40.000/ buah; c. Sifon dengan harga Rp 40.000/ buah; d. Shower Mixer dengan harga Rp 100.000/ buah; e. Floor Drain dengan harga Rp 45.000/ buah; f. Tower Holder dengan harga Rp 50.000/ buah;
- Bahwa terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bersama-sama dengan saksi SUGITO Alias GITO Bin GIMIN, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) mengambil barang-barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm) bersama-sama dengan saksi SUGITO Alias GITO Bin GIMIN, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo sebesar Rp 98.278.530,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm)** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm)** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa PUJIYANTO Alias PUJI Bin SUYONO (alm)**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "mengambil barang sesuatu" adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa telah mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya bertempat di proyek pembangunan umah Sakit

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya tersebut bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil adalah: Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah, Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah, Sifon dengan jumlah 31 buah, Shower Mixer dengan jumlah 24 buah, Floor Drain dengan jumlah 47 buah, Towel Holder dengan jumlah 2 buah; yang mana barang-barang tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat jelas yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah, Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah, Sifon dengan jumlah 31 buah, Shower Mixer dengan jumlah 24 buah, Floor Drain dengan jumlah 47 buah, Towel Holder dengan jumlah 2 buah yang untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila handphone dan tas tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah, Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah, Sifon dengan jumlah 31 buah, Shower Mixer dengan jumlah 24 buah, Floor Drain dengan jumlah 47 buah, Towel Holder dengan jumlah 2 buah adalah milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah si petindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kran Wastafel dengan jumlah 59 buah, Afur Pop-Up dengan jumlah 59 buah, Sifon dengan jumlah 31 buah, Shower Mixer dengan jumlah 24 buah, Floor Drain dengan jumlah 47 buah, Towel Holder dengan jumlah 2 buah, adalah untuk dijual, dan barang-barang tersebut dijual dengan harga : a. Kran Wastafel dengan harga Rp65.000/buah; b. Afur Pop-Up dengan harga Rp 40.000/ buah; c. Sifon dengan harga Rp 40.000/ buah; d. Shower Mixer dengan harga Rp 100.000/ buah; e. Floor Drain dengan harga Rp 45.000/ buah; f. Tower Holder dengan harga Rp 50.000/ buah dan terdakwa memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kulon Progo sebagai pemilik tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang material tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur pencurian bersekutu dapat diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medpleger*) dalam arti Bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGITO, Sdr. TARMUJI (DPO), Sdr. HERI KISWANTO (DPO); telah mengambil barang milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo tanpa seizin pemiliknya bertempat di proyek pembangunan umah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm) dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm) ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm) dilandasi alasan cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB, warna hitam kombinasi merah, berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 1 (satu) lembar print out resi pengiriman JNE dengan nomor resi 600470017418423 atas nama pengirim AJI dengan alamat Magelang, Magelang, No Handphone +6281337675258 dan atas nama penerima SAHRIL (DIAMBIL SENDIRI) alamat Jl. Kelapa Duri RT 09/04, Duri Kepa, Kec Kee On Jeruk Diambil Sendiri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta Barat, 11510, no handphone +628 1297947066, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.36 WIB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold kombinasi putih, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Sugito Alias Gito Bin Gimin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUJIYANTO Bin SUYONO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB, warna hitam kombinasi merah, berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - 1 (satu) lembar print out resi pengiriman JNE dengan nomor resi 600470017418423 atas nama pengirim AJI dengan alamat Magelang, Magelang, No Handphone +6281337675258 dan atas nama penerima SAHRIL (DIAMBIL SENDIRI) alamat Jl. Kelapa Duri RT 09/04, Duri Kepa, Kec Kee On Jeruk Diambil Sendiri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta Barat, 11510, no handphone +628 1297947066, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.36 WIB.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold kombinasi putih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara SUGITO Alias GITO Bin GIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami : Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Setyorini Wulandari., S.H.. M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Cahya Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari, S.H..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

SETYORINI WULANDARI., S.H., M.H.

ttd.

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

NURJENITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CAHYA MULYANTO, S.H.